

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum menangani kaitan hubungan antara setiap manusia, setiap orang, setiap organisasi, bahkan setiap Negara. Kaitan hukum diatas terealisasi dalam wewenang dan tanggung jawab yang didapatkan dari peraturan hukum. Semua kaitan hukum yang didasarkan oleh hukum selalu mempunyai sudut pandang yang berbeda atau dua sisi. Sisi pertama adalah wewenang dan sisi yang kedua yaitu tanggung jawab. Tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab, begitupun juga sebaliknya tidak ada tanggung jawab tanpa wewenang sebab nyatanya dalam hakekatnya semua itu pasti ada pendampingnya. (Asikin,2017:125)

Setiap orang memiliki hak agar bisa hidup damai dan bahagia dengan berpasangan ketika menjalani hidupnya sehingga seseorang melangsungkan perkawinan agar mendapatkan pasangan hidup serta mendapatkan anak, seperti yang telah tertulis di dalam pasal "28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" yang menyatakan "setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan". Yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUD 1945. Perkawinan sangatlah esensial dalam kehidupan manusia, malahan menjadikannya sebagai suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia, hal tersebut sangat normal dan hal tersebut merupakan awal mula dari adanya sebuah keluarga yang besar di kemudian hari. (Kurniawati,2021:162)

Hubungan antara seorang pria dan wanita dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia.

Agar dapat terpenuhi dan terlengkapi segala kekurangan yang tidak bisa dipenuhi oleh diri sendiri maka hal tersebut hanya dapat diperoleh dari orang lain yang memiliki kelebihan tersebut. Contohnya yaitu ketika berhubungan yang sifatnya biologis maka seorang laki-laki, hanya akan dapat memenuhinya dengan cara melakukan hubungan dengan seorang perempuan, dan hubungan yang resmi diantara seorang laki-laki dan perempuan yang sah disebut dengan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam lembaga perkawinan yang membenahi segala prespektif yang berhubungan dengan perkawinan. (Maimunah,2019:1)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan merupakan ikatan resmi yang dilakukan berdasarkan hukum dan ajaran agama. Dalam hukum *fiqih*, perkawinan terjadi melalui akad antara calon suami dan wali kawin yang menghalalkan hubungan suami istri dengan ungkapan kawin. Istilah perkawinan sering kali sama dengan pernikahan. Secara etimologis, kata "kawin" memiliki makna seperti pertemuan, hubungan intim, dan kesepakatan. Arti asli "kawin" adalah perbuatan bersetubuh, yang kemudian secara kiasan diartikan sebagai akad, karena termasuk dalam hubungan sebab dan akibat (Mardani,2016:4)

Pada suatu waktu, seseorang mungkin merasakan keinginan untuk hidup bersama dengan pasangan berlawanan jenisnya. Kehidupan bersama ini memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan keluarga, baik bagi pasangan itu sendiri, keturunan mereka, maupun individu lain di sekitar mereka. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur kehidupan bersama ini sangat penting, termasuk syarat-syarat untuk mengakui, melaksanakan, mempertahankan, dan mengakhiri hubungan tersebut. Kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi kriteria tertentu ini

disebut pernikahan. Pernikahan adalah institusi yang mengatur hubungan antara dua individu yang berkomitmen satu sama lain untuk membentuk keluarga dan menghadapi hidup bersama dalam suka dan duka. Dalam konteks ini, aturan pernikahan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur hubungan tersebut dan menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Menurut ketentuan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", yang sering disingkat menjadi "UU Perkawinan Bagian Pertama, Pasal (1)", perkawinan dijelaskan sebagai "ikatan sepenuh hati antara seorang pria dan seorang wanita dalam perjalanan hidup sebagai suami dan istri, dengan tujuan bersama membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Sesuai dengan "Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974" yang telah diubah menjadi "UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan", disebutkan bahwa syarat minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Persyaratan tersebut diterapkan untuk mencegah atau mengurangi perkawinan pada usia muda.

Penetapan batas usia untuk perkawinan bertujuan untuk mencegah calon suami dan istri yang masih di bawah umur agar tidak menikah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua pasangan telah matang secara fisik dan mental sehingga mereka dapat membangun keluarga yang stabil dan bahagia serta mengurangi risiko perceraian atau perpisahan. Selain itu, aturan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki peluang yang lebih baik untuk memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan merupakan langkah preventif untuk melindungi kesejahteraan dan stabilitas keluarga serta meningkatkan kualitas kehidupan bagi pasangan yang menikah. Menurut "Pasal 7

UU Nomor 16 Tahun 2019" yang berbunyi :

1. *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun".*
2. *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".*
3. *"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan".*
4. *"Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)".*

Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan cara formal maupun informal dimana setidaknya kedua pihak ataupun salah satu pihak yang akan melaksanakan perkawinan belum mencapai usia 19 tahun. Perkawinan anak tidak bisa dipisahkan dari konsep batas umur anak, yang menjadikannya sebagai penentuan batas maksimal umur yang mana dalam peraturan seorang masih dianggap sebagai anak-anak. Pembatasan batas umur calon pengantin merupakan salah satu nilai dimana orang tersebut berubah dari status anak-anak menjadi dewasa ataupun bisa dianggap sebagai seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dibuatnya sendiri.

Walaupun banyak sekali pandangan mengenai batas umur anak, landasan utamanya tetap berada pada "UU No.16 Tahun 2019" atas perubahan dari "UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dalam "Pasal 7 Ayat (1)" dari UU tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diperbolehkan apabila kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.

Perkawinan dibawah usia yaitu merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan cara yang sah oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang belum memiliki kesiapan atau kedewasaan secara usia oleh karena itu dikhawatirkan kedepannya akan terjadinya beberapa dampak negatif. Adapun faktor-faktor yang sering terjadi sehingga mempengaruhi terjadinya perkawinan anak yang belum cukup usia, diantaranya; keinginan anak itu sendiri untuk membangun sebuah rumah tangga di usia muda, rendahnya tingkat pendidikan anak, di jodohkan oleh orang tua, lemahnya perekonomian keluarga, hamil sebelum menikah, kurangnya pemahaman keagamaan oleh anak, dan pergaulan bebas.

Hubungan antara usia saat menikah memiliki implikasi besar dalam membangun hubungan pernikahan. Perbedaan antara mereka yang menikah pada usia muda dan yang lebih dewasa sangat mencolok. Faktor-faktor seperti kematangan emosional, mental, dan kesiapan menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga sangat dipengaruhi oleh usia saat menikah, yang diatur oleh "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" tentang Perkawinan. Individu yang menikah pada usia yang belum matang sering kali menghadapi kesulitan dalam menangani konflik rumah tangga, yang dapat meningkatkan risiko perceraian karena kurangnya kesiapan fisik dan mental. Sebaliknya, perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang lebih matang memiliki potensi yang lebih besar untuk

menciptakan keluarga yang harmonis dan damai. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk menikah, terutama jika mereka masih di bawah batas usia yang ditetapkan dan belum sepenuhnya matang secara fisik dan mental.

Dispensasi, yang sering kali merujuk pada pengecualian atau pengabaian terhadap ketentuan hukum atau Undang-Undang yang umumnya harus diikuti secara ketat, juga memiliki relevansi dalam konteks pernikahan. Dalam hal ini, dispensasi mengacu pada pengecualian terhadap batasan usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bagi calon suami istri yang belum mencapai usia yang ditentukan.

Undang-undang perkawinan tidak hanya menetapkan batas usia untuk melangsungkan pernikahan, tetapi juga memberikan kemungkinan untuk menikah jika calon pengantin belum mencapai usia yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan kepada calon pengantin yang ingin menikah meskipun belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang. Permohonan dispensasi perkawinan biasanya diajukan oleh orang tua calon pengantin kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat. Setelah melalui proses persidangan dan meyakini bahwa alasan yang diajukan membenarkan pemberian dispensasi perkawinan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan dispensasi perkawinan. Dengan penetapan tersebut, pernikahan dapat dilangsungkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil. Proses ini memungkinkan pernikahan untuk tetap berlangsung

meskipun melibatkan calon pengantin yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada umumnya, ada banyak alasan yang diajukan oleh para pemohon untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditentukan. Beberapa faktor memaksa mereka untuk memilih jalur tersebut. Salah satu alasan yang sering disebut adalah kehamilan di luar nikah, tetapi ada juga yang mengklaim bahwa mereka sudah menyelesaikan pendidikan, memiliki pekerjaan tetap, dan menjalin hubungan yang cukup lama, yang kemudian mereka kembangkan untuk menghindari dosa.

Data mengenai jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Negeri Singaraja periode 01 Januari 2020 hingga 27 September 2023.

Tabel 1.1
Data Permohonan Dispensasi Perkawinan

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Jumlah Permohonan	Jumlah Putusan	Sisa Perkara Tahun Berjalan
2020	0	46	44	2
2021	2	15	13	4
2022	4	103	101	6
2023	6	87	83	10

Didalam UU Perkawinan yang digunakan di Indonesia saat ini meyakini prinsip bahwa calon suami dan istri haruslah matang secara fisik dan psikisnya untuk melangsungkan perkawinan sehingga bisa mencapai tujuan dari perkawinan secara baik dan tidak terjadi perpisahan diantara keduanya di kemudian hari, serta mendapatkan keturunan yang sehat dan baik. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari UU Perkawinan supaya dapat menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera

(Nurcholis,2014:67). UU Perkawinan ini menggunakan dasar prinsip utamanya yaitu untuk memperkecil peluang terjadinya perceraian, prinsip yang digunakan dalam UU ini dapat dirasakan sebagai kecemasan Negara atas timbulnya dampak negatif yang dirasakan dan ditanggung oleh suami istri dan terlebih oleh keturunan hasil perkawinan tersebut.

Masalah yang sering muncul dalam institusi perkawinan meliputi tiga hal utama, yakni hubungan antara suami dan istri, dinamika orang tua dan anak, serta masalah kepemilikan harta. Pasca-pernikahan, fokus utama sering kali terletak pada hubungan antara pasangan suami istri, terutama dalam hal hak dan kewajiban mereka. Setelah menikah, pasangan suami istri secara langsung memperoleh hak dan posisi yang setara, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam interaksi sosial di masyarakat.

Dengan kesetaraan hak dan status sosial yang diiringi oleh tanggung jawab yang sama dalam mengurus dan memelihara rumah tangga, diharapkan akan terbentuk struktur sosial yang lebih kokoh. Membangun sebuah keluarga membutuhkan kasih sayang, penghargaan, kesetiaan, dan dukungan baik secara fisik maupun emosional. Sebuah rumah tangga yang stabil harus memiliki tempat tinggal yang tetap, keputusan terkait tempat tinggal tersebut harus dibuat secara bersama-sama. Selain itu, hak dan tanggung jawab dalam mengambil tindakan hukum juga sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ini menjadi perbincangan yang intens karena dalam realitas kehidupan, banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian, dan tampaknya proses perceraian terjadi dengan mudah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persoalan perceraian menjadi salah satu motivasi munculnya

UU Perkawinan. UU ini bertujuan untuk membuat proses perceraian lebih kompleks, dengan menetapkan bahwa untuk dapat bercerai, harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa pasangan tersebut tidak dapat hidup harmonis sebagai suami istri.

Sebagai contohnya dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Sgr. Yang mana putusan tersebut merupakan putusan perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan pada usia dini. Dalam putusan tersebut, Luh Eka Suriani jenis kelamin perempuan lahir di Suwug tanggal 18 Oktober 1999, Agama Hindu, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Alamat Banjar Dinas Yeh Selem Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat dan Gede Sudiasa jenis kelamin Laki-laki lahir di Pangkungparuk tanggal 08 April 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Alamat Banjar Dinas Yeh Selem Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sebagai Tergugat. Pada tanggal 25 Juni 2014 penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-14042016-0018 tertanggal 23 Mei 2016. Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan normal dan baik, tetapi sekitar juli 2015 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh kebiasaan tergugat yang suka berjudi billiard dan tidak mau bekerja. Maka dari itu penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat, dan Pengadilan Negeri Singaraja telah mengabulkan gugatan tersebut.

Perceraian sebenarnya menjadi salah satu jalan keluar bagi pasangan suami istri yang sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai, yang kalau perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan kerugian

untuk kedua belah pihak ataupun keturunannya, sehingga perceraian terpaksa harus dilakukan.

Adapun data-data masyarakat yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja periode 1 Januari 2020 sampai dengan 27 September 2023.

Tabel 1.2
"Data Perkara Perceraian

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Jumlah Gugatan	Jumlah Putusan	Sisa Perkara Tahun Berjalan
2020	129	707	736	100
2021	100	637	625	112
2022	112	599	630	81
2023	81	554	470	165

Peneliti akan melakukan penelitian yang bertempat di Pengadilan Negeri Singaraja, yang berhubungan dengan dampak dari dispensasi perkawinan anak dibawah umur terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Buleleng. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin kawin muda dan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait; **"Dampak Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dispensasi perkawinan diberikan dengan pertimbangan agar terhindar dari perzinahan sebagai dampak dari pergaulan bebas anak remaja yang menyebabkan hamil di luar nikah.
2. Pendidikan merupakan kewajiban setiap orang tetapi jika terjadi perkawinan di bawah umur akan menyebabkan seorang anak harus meninggalkan pendidikannya.
3. Pertimbangan fisik, psikis, kesehatan, dan finansial menjadi dasar hakim apakah akan memberikan pengecualian perkawinan kepada anak yang belum cukup umur.
4. Dampak dari perkawinan anak yang belum cukup usia terhadap peningkatan angka perceraian di kabupaten buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menjaga fokus dan menghindari penyebaran topik yang luas, sehingga memudahkan pembahasan dan mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yang meliputi peran "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" tentang Perkawinan terkait pemberian dispensasi perkawinan kepada anak di bawah umur dan dampaknya terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan "pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019" Tentang Perkawinan terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim memberikan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Bagaimanakah dampak pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama studi khususnya di bidang ilmu hukum. Peneliti kemudian menghubungkan pengetahuan tersebut dengan kasus yang sedang diteliti, yaitu dampak dispensasi perkawinan anak di bawah umur terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Buleleng. Hal ini juga bertujuan untuk memperluas pemahaman atas hasil penelitian sebelumnya tentang "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)".

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan "pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim memberikan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja.
- 3) Untuk mengetahui dan memahami dampak pemberian dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perkawinan, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Selain itu, diharapkan juga menjadi sumber literatur bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha, mengenai dampak

dispensasi perkawinan anak di bawah umur terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Buleleng (studi kasus di Pengadilan Negeri Singaraja).

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai bagaimana dampak dispensasi perkawinan anak di bawah umur terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Buleleng.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Buleleng dan diharapkan masyarakat paham terhadap peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan.

3. Bagi Pemerintah

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memperdalam pemahaman atau mengetahui dampak dispensasi perkawinan anak di bawah umur terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Buleleng.